



PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN

NOMOR 32 TAHUN 2003

TENTANG

MINUMAN BERALKOHOL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NUNUKAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai aspirasi dan komitmen masyarakat Kabupaten Nunukan pada umumnya, dalam menyikapi minuman beralkohol, sangat penting artinya sebagai upaya menyelenggarakan dan menjaga ketenteraman maupun ketertiban kehidupan masyarakat;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud diatas, dipandang perlu menetapkan ketentuan pengendalian dan/atau pembatasan, pengawasan, dan perijinan tempat penjualan minuman beralkohol;
- c. bahwa sebagai landasan bagi aparat penegak hukum dan/atau masyarakat untuk tertib dan lancarnya pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada point a dan b di atas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3962);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
6. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol;
7. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 06 Tahun 2001 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 06 Seri D Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 06).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NUNUKAN

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN
TENTANG MINUMAN BERALKOHOL.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Nunukan.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Nunukan.
3. Kabupaten Nunukan adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999.
4. Bupati adalah Bupati Nunukan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nunukan.
6. Pejabat yang berwenang adalah Bupati atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.
7. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Nunukan.
8. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan.

9. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan PKM adalah Dinas Perindustrian Perdagangan, Koperasi dan PKM Kabupaten Nunukan.
10. Bagian Pemerintahan adalah Bagian Pemerintahan Sekretariat Kabupaten Nunukan.
11. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Nunukan.
12. Camat adalah Kepala kecamatan dalam wilayah Kabupaten Nunukan.
13. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat Kabupaten di bawah Kecamatan.
14. Bendaharawan Khusus Penerima, selanjutnya disingkat BKP adalah Bendaharawan Khusus Penerima pada Kantor Dinas Pendapatan Kabupaten Nunukan.
15. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis lembaga, dana Pensiun, Bentuk Usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
16. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan mencampur konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengenceran minuman dengan ethanol, minuman beralkohol dikelompokkan dalam 3 (tiga) golongan yaitu :
 - a. Golongan A, minuman berkadar alkohol/ethanol (C₂H₅OH) 1 % s/d 5 % (persen);
 - b. Golongan B, minuman berkadar alkohol/ethanol (C₂H₅OH) lebih dari 5 % s/d 20 % (persen); dan
 - c. Golongan C, minuman berkadar alkohol/ethanol (C₂H₅OH) lebih dari 20 % s/d 55 % (persen).
17. Pengedaran minuman beralkohol adalah penyaluran minuman beralkohol untuk diperdagangkan;
18. Importir minuman beralkohol adalah Perusahaan importir terdaftar pemilik Angka Pengenal Import Umum (APIU) yang mendapat izin khusus dari pejabat yang berwenang untuk mengimport minuman beralkohol;
19. Distributor adalah Perusahaan yang ditunjuk importir minuman beralkohol dan atau industri minuman beralkohol untuk menyalurkan minuman beralkohol asal import dan atau hasil produksi dalam negeri;
20. Sub Distributor adalah perusahaan yang ditunjuk oleh distributor untuk menyalurkan minuman beralkohol di wilayah Kabupaten Nunukan;
21. Pengecer adalah Perusahaan yang menjual secara eceran minuman beralkohol khusus dalam kemasan;
22. Penjual langsung untuk diminum adalah perusahaan yang menjual minuman beralkohol untuk diminum di tempat;
23. Surat Izin Tempat Usaha Penjualan Minuman Beralkohol adalah Surat Izin Tempat Usaha untuk melaksanakan kegiatan usaha khusus penjualan minuman beralkohol.

24. Minuman Tradisional adalah minuman yang pembuatannya diporses secara alamiah dan terdiri dari bahan-bahan alami, yang kadar alkoholnya belum diketahui namun apabila diminum dapat memabukan, dengan apapun sebutannya. Misal: Pengasih, Arak, Tuak, Ballo', Lapen Masrum, Ciu dan lain-lain.

BAB II

PERIZINAN

Bagian Pertama

Surat Izin Tempat Usaha Penjualan Minuman Beralkohol

Pasal 2

- (1) Setiap orang atau badan yang akan melaksanakan kegiatan usaha memperdagangkan/menjual minuman beralkohol wajib memiliki Surat Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol secara tertulis dari Bupati.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah mendapat rekomendasi dari instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi dan PKM serta Dinas Kesehatan.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol untuk langsung diminum ditempat;
 - b. Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol secara eceran dalam bentuk kemasan;
 - c. Izin tempat penjualan minuman beralkohol Distributor/Agen;
 - d. Izin tempat penjualan minuman beralkohol Sub Distributor dan pengecer.

Pasal 3

Surat Izin Tempat Usaha Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, hanya berlaku untuk ditempat yang telah ditentukan dalam surat Permohonan atau sesuai dengan yang tertera dalam isi Surat Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.

Bagian Kedua

Persyaratan Untuk Mendapatkan Surat Izin Tempat Usaha Penjualan Minuman Beralkohol

Pasal 4

Untuk mendapatkan Surat Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, permohonan diajukan kepada Bupati dengan melampirkan syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Surat Pernyataan tidak keberatan dari tetangga kanan/kiri tempat atau domisili usaha tersebut (HO);
- b. Rekomendasi dari Kepala Desa/Kelurahan setempat;
- c. Rekomendasi dari Camat;
- d. Rekomendasi dari Dinas Kesehatan;
- e. Rekomendasi dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan PKM;
- f. Surat Tanda Bukti kepemilikan/Penyewa bangunan/IMB;
- g. KTP yang bersangkutan;
- h. Pas foto ukuran 3 x 4 cm sebanyak 10 (sepuluh) lembar;
- i. Bukti tanda setoran lunas dari Dinas Pendapatan;
- j. Untuk huruf a sampai dengan i dibuat dalam rangkap 3 (tiga).

Pasal 5

- (1) Setiap orang atau badan yang telah mendapatkan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan 4, apabila akan berpindah tempat/lokasi yang baru, maka yang bersangkutan wajib memberitahukan kepada Pemerintah Kabupaten dan mengajukan permohonan izin baru untuk mendapatkan surat izin ditempat yang akan dituju, sehingga izin yang telah ada atau lama dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Izin tidak dapat dipindahtanggankan kepada orang lain tanpa izin tertulis dari Bupati.

Bagian Ketiga

Waktu Penerbitan/Pembuatan Surat Izin Tempat Usaha Penjualan Minuman Beralkohol

Pasal 6

- (1) Selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak tanggal diterimanya permohonan Izin Tempat Usaha Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), apabila telah lengkap dan benar, maka Bupati sebelum memberikan izin harus mengumumkan permohonan izin ditempat yang diusulkan oleh pemohon selama-lamanya 2 (dua) minggu.
- (2) Apabila setelah berakhirnya masa pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ada reaksi dari masyarakat, maka

Bupati harus menerbitkan surat izin yang dimohonkan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak tanggal berakhirnya pengumuman.

- (3) Apabila setelah diumumkannya pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ada reaksi dari masyarakat, maka permohonan yang bersangkutan ditolak.
- (4) Apabila permohonan yang bersangkutan belum lengkap dan benar, maka Bupati harus memberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan dengan disertai alasan-alasan yang jelas selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan yang bersangkutan.
- (5) Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal diterimanya Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka yang bersangkutan harus segera melengkapi persyaratan yang diminta.
- (6) Apabila melebihi jangka waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang bersangkutan belum melengkapinya, maka permohonannya ditolak atau yang bersangkutan harus mengajukan permohonan baru.

Pasal 7

- (1) Dalam hal penerbitan/pembuatan Surat Izin Tempat Usaha Penjualan Minuman Beralkohol dikemudian hari ternyata terdapat kesalahan/kekeliruan, maka yang bersangkutan harus memberitahukan kepada pejabat yang berwenang mengeluarkan izin.
- (2) Selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak tanggal diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Bupati harus memperbaiki izin dimaksud.

Pasal 8

- (1) Dalam hal izin perpanjangan apabila yang bersangkutan masih akan meneruskan usahanya maka harus mengajukan permohonan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya izin.
- (2) Permohonan izin perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan menurut prosedur semula.

Bagian Keempat

Biaya Penerbitan/Pembuatan Surat Izin Tempat Usaha Penjualan Minuman Beralkohol

Pasal 9

- (1) Penerbitan/Pembuatan Surat Izin Tempat Usaha Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dikenakan retribusi yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan tentang Retribusi Izin Tempat Usaha Penjualan Minuman Beralkohol.
- (2) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibayar langsung oleh yang bersangkutan melalui Bendaharawan Khusus Penerima kas pada kantor Dinas Pendapatan.

Bagian Kelima

Masa Berlakunya Surat Izin

Pasal 10

Masa berlakunya Surat Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun dan wajib di daftar ulang setiap tahun sekali.

Bagian Keenam

Ketentuan Pelaksanaan Izin/Kewajiban Pemegang Izin

Pasal 11

Ketentuan Pelaksanaan izin atau kewajiban pemegang izin adalah sebagai berikut:

- a. agar memenuhi peraturan yang berkaitan dengan undang-undang tenaga kerja yang berlaku baik mengenai jam kerja, keselamatan kerja, hak dan kewajiban para pekerja;
- b. memperhatikan persyaratan teknis yang ditentukan oleh dinas instansi terkait;
- c. menjaga kebersihan, keamanan dan ketertiban di lingkungan tempat usahanya;
- d. menyediakan alat-alat pemadam kebakaran;
- e. mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku sekarang maupun yang akan datang yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten atau dari instansi lain yang ada hubungannya;

- f. apabila akan mengadakan pembongkaran, perombakan, jual beli, pergantian nama dan penutupan usahanya harus melaporkan/ memberitahukan kepada pejabat yang berwenang memberikan izin;
- g. melaksanakan izin sesuai dengan peruntukannya dan hanya berlaku untuk satu tempat dan izin baru diterbitkan apabila akan :
 1. mendirikan suatu usaha yang baru;
 2. memperluas tempat usaha;
 3. menjalankan tempat usaha yang telah 4 (empat) tahun terhenti;
 4. memperbaiki tempat usaha yang hancur/musnah.

Pasal 12

- (1) Penjualan minuman beralkohol untuk diminum ditempat penjualan hanya diberikan pada siang hari jam 13.00 s/d 15.00 Wita dan pada malam hari jam 20.00 s/d 22.00 wita.
- (2) Pada hari libur di luar hari raya keagamaan waktu penjualan pada malam hari dapat diperpanjang dengan maksimum 2 (dua) jam yang pelaksanaannya perlu mengajukan permohonan kepada Bupati.

BAB III

LARANGAN

Bagian Pertama

Larangan Penjualan

Pasal 13

- (1) Setiap orang atau badan dilarang melakukan kegiatan usaha memperdagangkan/menjual minuman beralkohol tanpa memiliki SITU minuman beralkohol dan SIUP minuman beralkohol yang dikeluarkan oleh Bupati.
- (2) Dilarang menjual minuman beralkohol:
 - a. di warung minuman, gelanggang remaja, gelanggang olah raga, kantin rumah bilyard, gelanggang permainan dan ketangkasan, panti pijat, kaki lima, terminal, stasiun, kios-kios kecil, penginapan remaja dan bumi perkemahan;
 - b. berdekatan dengan tempat ibadah, sekolah, rumah sakit/puskesmas, perkantoran dan pemukiman yang beradius 500 meter, kecuali distributor/agen, sub distributor dan hotel.
 - c. di tempat tertentu yang ditetapkan oleh Bupati;
 - d. kepada anak yang usianya belum mencapai 21 tahun, dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Bagian Kedua

Larangan Konsumen

Pasal 14

- (1) Konsumen dilarang membawa minuman beralkohol dari satu tempat ke tempat lainnya dan dari satu daerah/wilayah ke daerah/wilayah lainnya.
- (2) Selain pada tempat yang ditentukan, konsumen dilarang membawa dan meminum, minuman beralkohol pada:
 - a. di warung minuman, gelanggang remaja, gelanggang olah raga, kantin rumah bilyard, gelanggang permainan dan ketangkasan, panti pijat, kaki lima, terminal, stasiun, kios-kios kecil, penginapan remaja dan bumi perkemahan;
 - b. di sekitar tempat ibadah, sekolah, rumah sakit/puskesmas, perkantoran dan pemukiman;
 - c. di tempat umum;
 - d. dikeramaian umum;
 - e. di jalanan umum.

BAB IV

MINUMAN TRADISIONAL

Pasal 15

- (1) Minuman tradisional diperbolehkan pembuatan dan penggunaannya dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tidak diperjualbelikan atau diperdagangkan;
 - b. digunakan khusus untuk acara/prosesi adat-adat tertentu;
 - c. jangka waktunya paling lama dua (2) hari atau 2 X 24 Jam.
- (2) Pembuatan dan penggunaan minuman tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dengan pemberitahuan kepada pejabat yang berwenang selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum acara/prosesi adat dimulai.

Pasal 16

- (1) Pembuatan, peredaran dan penggunaan minuman tradisional selain untuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 diperlakukan sama dengan minuman beralkohol untuk Perizinan, Larangan Penjualan, Larangan Konsumen, Sanksi Administrasi maupun Ketentuan Pidananya.
- (2) Minuman Tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan dalam kategori minuman beralkohol golongan C.

BAB V

RETRIBUSI

Pasal 17

Setiap penertiban Izin Tempat Usaha Penjualan Minuman Beralkohol dikenakan retribusi yang diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.

BAB VI

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 18

- (1) Pengawasan dan pengendalian tempat penjualan minuman beralkohol dilakukan oleh Bupati.
- (2) Untuk mengawasi dan mengendalikan tempat penjualan minuman beralkohol, Bupati dapat membentuk tim yang beranggotakan dari dinas/instansi terkait termasuk MUI, Tokoh LSM dan sebagainya sesuai kebutuhan.
- (3) Masyarakat dapat berperan serta dalam pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol sepanjang dilakukan dengan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Bupati dapat membatasi dan menentukan jumlah dan jenis minuman beralkohol yang dapat di jual ditempat penjualan.
- (5) Hasil pelaksanaan pengawasan dan pengendalian merupakan bahan pertimbangan untuk menerbitkan izin selanjutnya dan sebagai bahan laporan.

BAB VII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 19

- (1) Setiap orang atau badan pemegang izin yang tidak memenuhi atau tidak mentaati kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, atau adanya laporan/pengaduan dari pihak manapun dan atau yang bersangkutan melakukan pelanggaran yang telah ditentukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku maka izin yang bersangkutan dapat dicabut oleh pejabat yang berwenang memberikan izin tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu.

- (2) Usaha yang telah dicabut izinnnya tidak dapat mengajukan permohonan izin baru dan dimasukkan dalam daftar hitam.

BAB VIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 20

- (1) Setiap orang atau badan yang tidak mentaati larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Setiap orang atau badan yang tidak mentaati larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan denda paling banyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- (3) Setiap orang atau badan yang tidak mentaati ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- (4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1),(2), dan (3) adalah pelanggaran.

BAB IX

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 21

- (1) Selain Penyidik POLRI yang bertugas menyidik tindak pidana, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang minuman beralkohol;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang minuman beralkohol agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas ;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang minuman beralkohol;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang minuman beralkohol;

- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang minuman beralkohol;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang minuman beralkohol;
 - g. menyuruh berhenti melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang minuman beralkohol atau saksi ;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. menghentikan penyidikan ;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang minuman beralkohol menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Bagi setiap orang atau badan yang telah memiliki Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol, dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini diwajibkan menyesuaikan dengan batas waktu paling lama 2 (dua) bulan.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Dengan ditetapkan Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2001 tentang Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol dinyatakan ditarik kembali.

Pasal 24

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan.

Ditetapkan di Nunukan
pada tanggal 15 Agustus 2003

BUPATI NUNUKAN,



H. ABDUL HAFID ACHMAD

2	UUP 220 000 120 Dit. H. Bermanan S.H.	2199		
4	UUP 010 111 200 Dit. Bening Kusnana HB	2199		
3	UUP 040 021 010 Dit. Bening Kusnana HB	2199		
3	UUP 220 018 001 Dit. Bening Kusnana HB	2199		
1	UUP 010 300 011 Dit. Bening Kusnana HB	2199		
40	UUP 220 000 120	2199		